



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN**

PT. RADIO CANISA PALANGKA RAYA
Nomor : 001 /PKS/RRI-PLK/01/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (02-01-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. APRAL MISWIRAWAN, MM**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : rripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. Adi Noegroho**
Jabatan : Direktur PT. Radio Canisa Palangka Raya
Alamat : Jl. Pangrango, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah - 74874
e-mail / Telp : www.radiocanisafm.indonetwork.co.id / 0536 - 3316234
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Spot iklan sebanyak 75 kali (jadwal terlampir), yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 03 Januari – 09 Februari 2023.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 09 Februari 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 09 Februari 2023.

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada *Lampiran* Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Spot Antisipasi Bahaya Kebakaran dan Kriminal sebanyak 38 kali siar (Regular Time) : 38 x Rp 40.000,- = Rp 1.520.000,-
 - Spot Jam Buang Sampah sebanyak 37 kali siar (Regular Time) : 37 x Rp 40.000,- = Rp 1.480.000,-
- (3) Total biaya *Jasa Penyiaran* pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Drs. APRAL MISWIRAWAN, MM

PIHAK KEDUA

Direktur PT. Radio Canisa Palangka Raya,



H. ADI NOEGROHO